

LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
– KABUPATEN KAYONG UTARA

2023

115 TAHUN 2023, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 115
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAYONG UTARA.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 304/PL.01.6-BA/6111/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023, PKPU 3 Tahun 2023, PKPU 15 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PKPU 20 Tahun 2023, Kep. KPU 1621 Tahun 2023, dan Kep. Bupati Kayong Utara 452/KESBANGPOL-II.A/X/2023;
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 21 November 2023;
 - Mencabut: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 49/PL.01.5-Kpt/6111/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019;
 - Lampiran: 3 hlm.